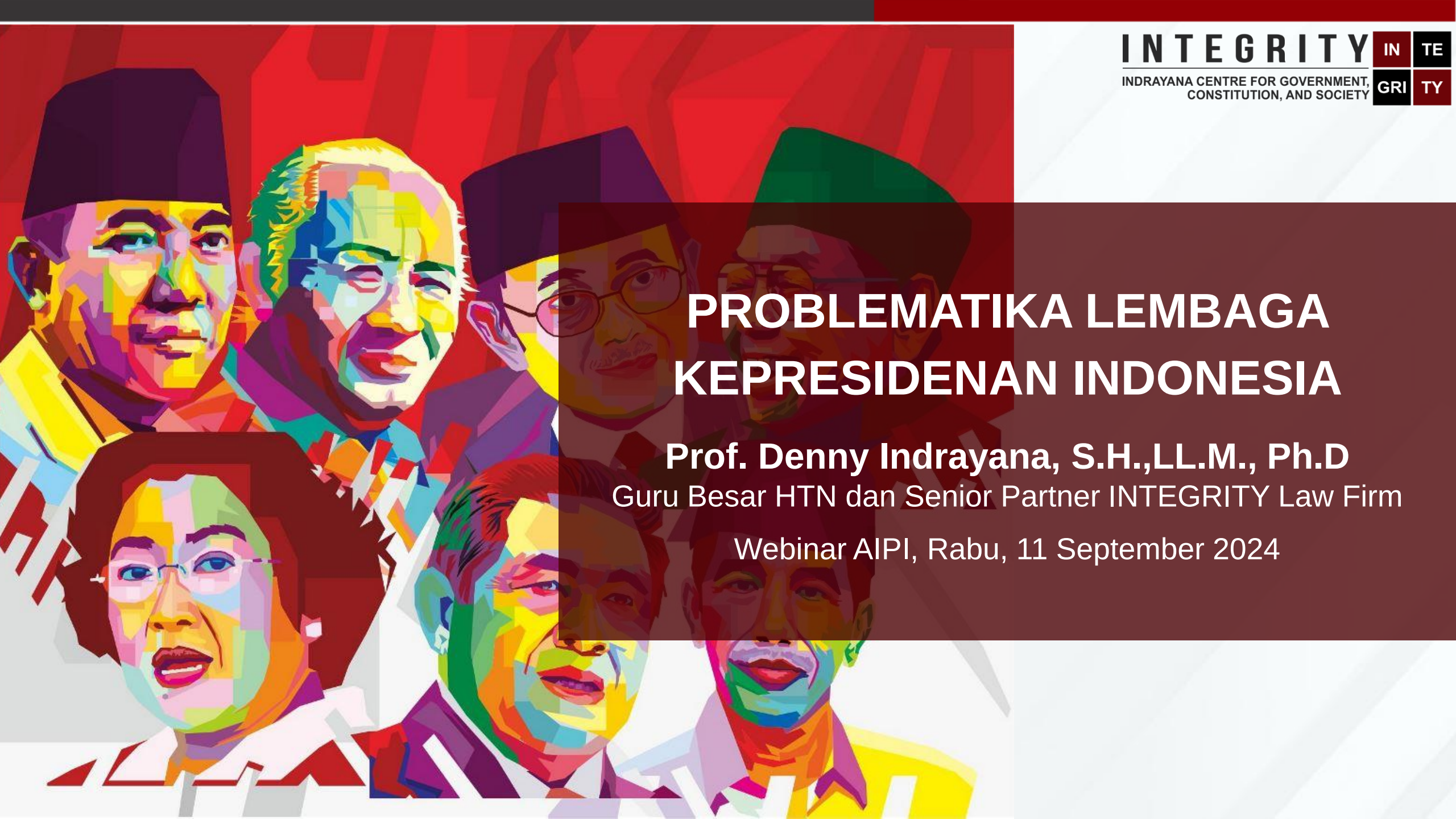


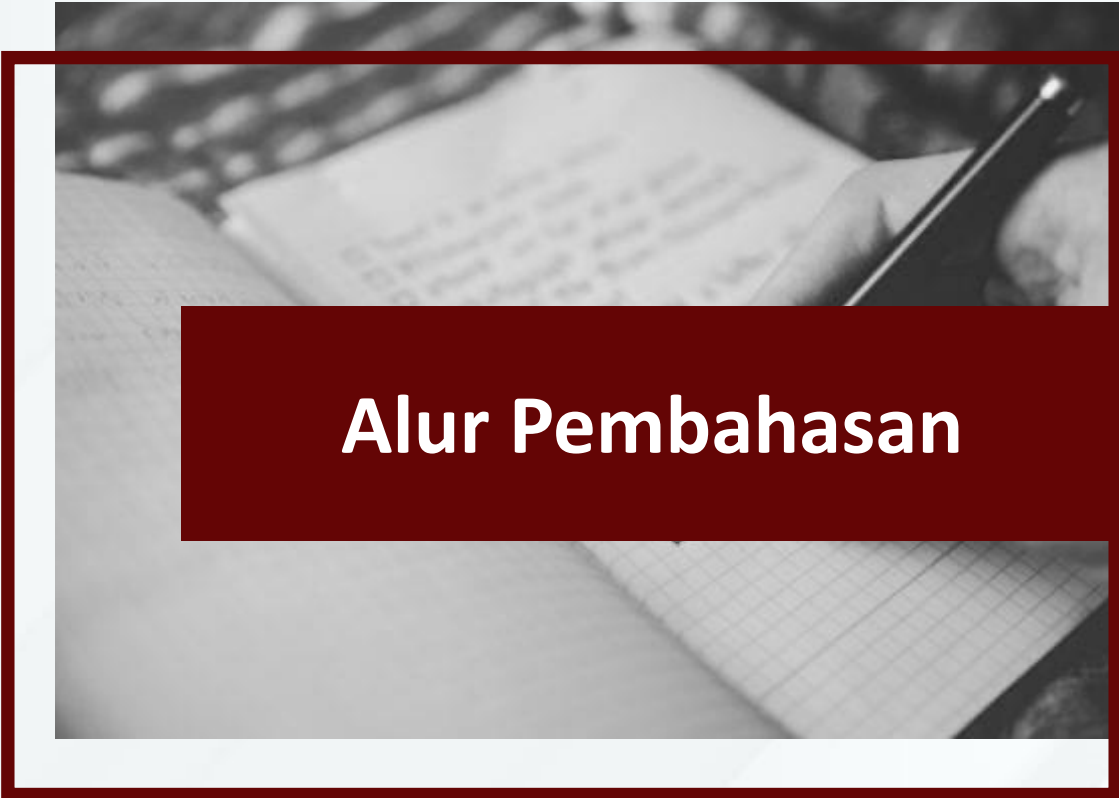
A collage of stylized, high-contrast portraits of Indonesian political figures, including several presidents and vice-presidents, set against a red and white background. The portraits are rendered in a graphic, almost pixelated style with vibrant colors like yellow, blue, and red.

PROBLEMATIKA LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA

Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M., Ph.D
Guru Besar HTN dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Webinar AIPI, Rabu, 11 September 2024

- I. SEJARAH SINGKAT LEMBAGA KEPRESIDENAN: Dilema Kekuasaan Presiden yang Kuat, Tetapi Terbatas
- II. LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
- III. LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945
- IV. URGENSI UU LEMBAGA KEPRESIDENAN?
 - A. Tentang Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan
 - B. Komparasi Pengaturan Lembaga Kepresidenan
- V. REKOMENDASI KE DEPAN: Menangkan Demokrasi, Mengalahkan Duitokrasi



Alur Pembahasan

1| Sejarah Singkat Lembaga Kepresidenan: Dilema Kekuasaan Presiden yang Kuat, Tetapi Terbatas

Lahirnya Presidensial Sebagai Kekuasaan Terbesar dalam Negara Republik

Hadirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, menjadi awal lahirnya sistem presidensial. Para *founding parents* Amerika yang berasal dari Inggris, tidak ingin membangun sistem monarki di tanah harapannya yang baru.

Presiden merupakan jawaban ala Amerika Serikat, sebagai bentuk penolakan terhadap model kekuasaan raja yang absolut.

Amerika Serikat Meniatkan Presiden Dengan Kekuasaan Terbatas

- ✓ Berangkat dari **pengalaman buruk** kekuasaan eksekutif Raja George III yang begitu besar menjadi musuh utama kebebasan;
- ✓ Keyakinan bahwa **cabang kekuasaan eksekutif yang kuat justru tidak sejalan dengan konsep republik, alias antimonarki** yang dideklarasikan melalui Proklamasi Kemerdekaan 1776.
- ✓ Namun, dalam perkembangannya posisi presiden di AS terbukti punya kekuasaan yang besar sepanjang sejarah sistem presidensial dunia.



Article of Confederation (1781-1789) sebagai konstitusi pertama AS tidak signifikan mengatur cabang kekuasaan kekuasaan eksekutif.

Tidak efektifnya pemerintahan konfederasi, akhirnya menimbulkan desakan untuk mengubah *Article of Confederation* yang kemudian melahirkan lembaga kepresidenan AS yang lebih kuat.

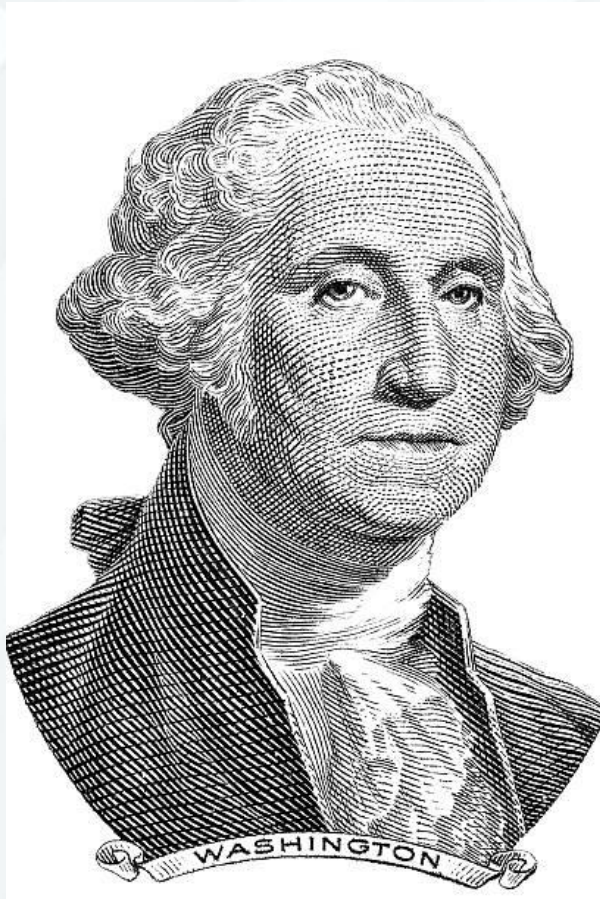
Proses Konvensi Konstitusi yang dimulai pada 25 Mei 1787, dibayangi suasana perang yang masih membekas, **perdebatan panjang akhirnya menyetujui bentuk negara republik dan mengadopsi sistem presidensial** serta secara bulat memilih George Washington sebagai presiden pertama AS (1789-1797).

Menguatnya Lembaga Kepresidenan Amerika Serikat

“The Executive Power shall be vested in a President of the United States of America”

Blanket grant power Pasal II Konstitusi AS, dirumuskan sebagai bagian dari konstitusi dan dipengaruhi oleh kualitas pribadi George Washington. **Rumusan pasal ini terbuka dan ambigu jika dikaitkan dengan niat untuk membatasi kekuasaan presiden.**

Kualitas Pribadi Washington Menjadi Solusi Bagi Pembatasan Kekuasaan Presiden



- Kenegarawanan Washington menjadi solusi dan sesuai dengan kebutuhan kekuasaan presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan AS;
- Washington menolak pencalonan kepresidenannya untuk yang ketiga kali sebagai wujud *self-constitutionalism* dan kenegarawanan presiden;
- Namun, perancang konstitusi AS tetap menegaskan kekuatan yang terbatas (*powerful but also limited*) untuk menutup potensi hadirnya pemimpin sejenis raja yang tiran.

Pertama,

Kekuasaan Eksekutif Terpisah dari Legislatif

Kedua,

Kekuasaan Eksekutif dipimpin oleh satu orang Presiden AS

Ketiga,

Presiden tidak dipilih melalui proses di parlemen

Keempat,

Masa jabatan presiden pasti, dan hanya dimakzulkan jika melanggar

8 Kesepakatan Terkait Model Kepresidenan AS yang Menjadi Bagian Konstitusi (1/2)

Kelima,

Presiden dapat dipilih kembali untuk beberapa periode jabatan tanpa batas

Keenam,

Presiden mendapatkan kewenangan melalui pengaturan langsung konstitusi

Ketujuh,

Presiden tidak akan dibatasi oleh syarat persetujuan suatu dewan untuk mengeksekusi kewenangannya

Kedelapan,

Melarang setiap pejabat pemerintahan rangkap jabatan di Kongres

8 Kesepakatan Terkait Model Kepresidenan AS yang Menjadi Bagian Konstitusi (2/2)



Usulan awal tetap adalah bahwa Presiden dipilih oleh Kongres. Namun, menjelang konvensi berakhir **disepakati sistem pemilihan dengan electoral college.**

Sistem ini mengurangi bobot pemilihan langsung Presiden AS karena karakteristik pemilihan oleh perwakilan.

Namun, merupakan **jalan keluar dari perdebatan yakni memiliki presiden yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah pada saat bersamaan.**

**Pasca Disepakatinya
Presiden Tunggal,
Bagaimana Cara
Memilih Presiden?**

**Setelah Sistem
Pemilihan *Electoral
College* Disepakati,
Delegasi Menerima
Kewenangan Presiden
yang Dirumuskan
Lebih Kokoh**

Para delegasi mulai berubah keyakinan terkait kewenangan presiden yang awalnya tidak percaya memberikan kewenangan signifikan kepada presiden pasca disepakatinya metode pemilihan *electoral college*.

Dengan kuatnya figur George Washington, strategi James Wilson tidak mengundang banyak perdebatan dengan mengadopsi kewenangan dari negara bagian New York dan Massachusetts sehingga mudah disepakati.

Kewenangan presiden pada akhirnya dirumuskan lebih kokoh dari niat awal.

HOW MUCH **POWER** DOES THE **U.S. PRESIDENT** ACTUALLY HAVE?



*"The range of the President's function is enormous. He is ceremonial of state. He is a **vital source of legislative suggestion**. He is **the final source of all executive decision[s]**. He is **the authoritative exponent of the nation's foreign policy**. To combine all these with the continuous need to be at once the representative man of the nation and the leader of political party is clearly a call upon the energies of a single man unsurpassed by the exigencies of any other political office in the world."*

- Harold J. Laski

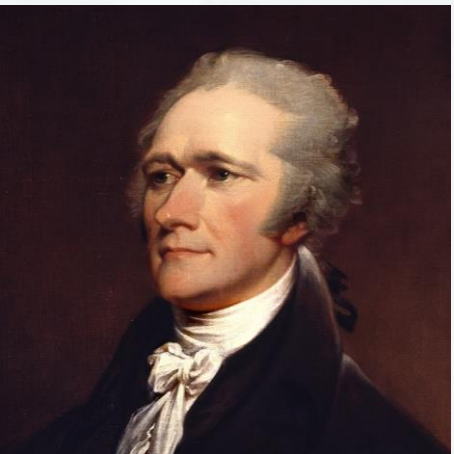
Seiring dengan perjalanan sejarah, **kewenangan Presiden AS menjadi salah satu jabatan dengan kewenangan terbesar dalam sejarah kepemimpinan dunia.**



Proses perdebatan dalam konvensi konstitusi yang berjalan tertutup dan rahasia dalam Konvensi Konstitusi AS **direkam dengan sangat baik oleh James Madison dalam bentuk catatan** yang baru dipublikasikan pada tahun 1840, empat tahun setelah ia meninggal.



Kiprahnya bersama John Jay dan Alexander Hamilton yang **menuliskan 85 artikel di New York yang dikenal dengan *The Federalist Paper*** berhasil **meyakinkan masyarakat AS untuk mendukung konstitusi baru melawan pandangan *anti-federalists*.**



4 bulan perdebatan konvensi tersebut melahirkan Konstitusi Amerika Serikat 1787 menggantikan *Articles of Confederation*. **Membentuk negara baru berbasis federal dengan *separation of power*, dan menobatkan konstitusi sebagai “*the supreme law of the land*.”**

Kewenangan Presiden yang Menguat: Ironi atau Berkah

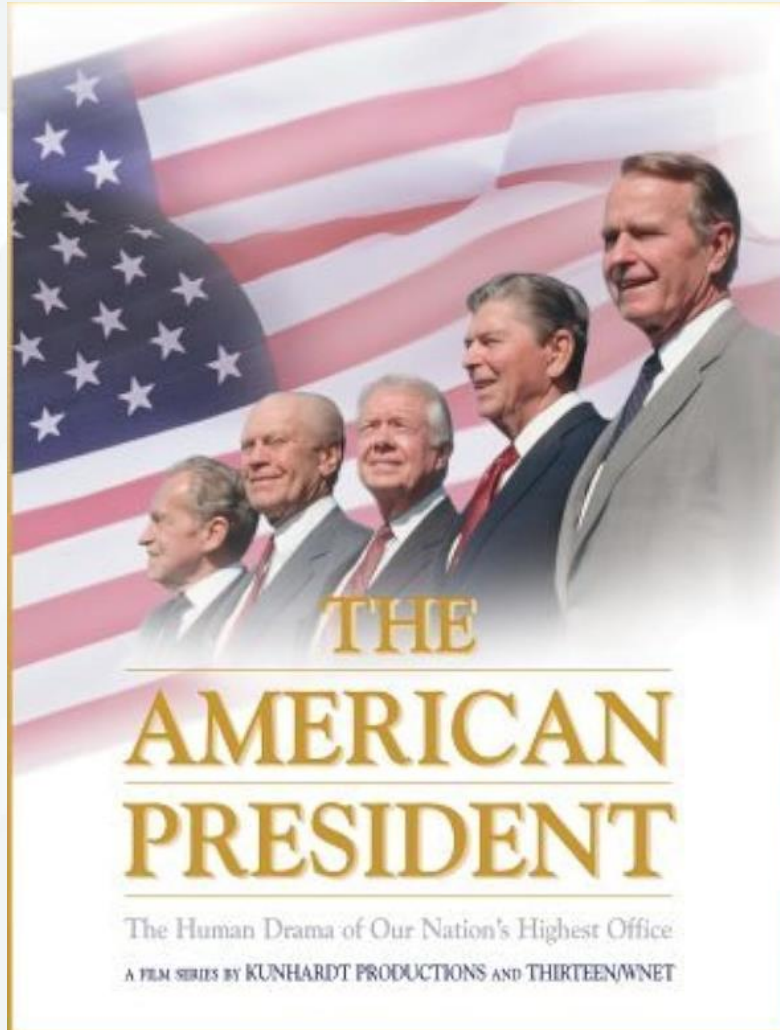
Beberapa prinsip dasar konstitusi AS menjadi pilar utama bagi sistem presidensial AS dan menjadikan kewenangan presiden yang besar tetap berada dalam bingkai prinsip demokrasi.

Prinsip dasar tersebut meliputi:

- a. Sistem presidensial diterapkan dalam negara republik demokratik federal;
- b. Disdasarkan pada kedaulatan rakyat sebagai batasan kekuasaan;
- c. Keseimbangan kekuasaan federal yang membagi tiga cabang kekuasaan yang dipadukan dengan *separation of powers* dan *checks and balances system*
- d. meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis; dan
- e. *Judicial review*

Salah satu kuncinya adalah, bagaimana ada sistem seleksi yang memungkinkan terpilihnya kualitas terbaik menjadi presiden. Sekaligus, ada sistem pemberhentian yang memungkinkan kesalahan memilih presiden, dapat dikoreksi melalui proses *impeachment* yang tidak bertele-tele, alias cepat, serta tetap adil dan akuntabel.

Pergerakan Sistem Presidensial Setelah Amerika Serikat



- a. **1807**, Haiti di Amerika Latin menerapkan sistem presidensial ala AS diikuti negara-negara bekas jajahan Spanyol;
- b. **1792**, Perancis membentuk negara republik dan **1848 - 1851** jabatan presiden mulai muncul;
- c. 1918, pasca Perang Dunia I dibentuk Konstitusi Weimar yang menandai munculnya jabatan presiden;
- d. 1912, di Asia muncul sistem presidensial pertama di RRT;
- e. 1935, Filipina sistem presidensial diadopsi dengan kemerdekaan terbatas dari AS;
- f. 1848, Liberia hadir di Afrika sebagai sistem presidensial pertama yang diakui oleh dunia internasional.

2| Lembaga Kepresidenan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945

Era Presiden Soekarno (1945-1966)



Presiden Soekarno **hadir sebagai presiden yang kuat, kharismatik dan berjaya di masanya**, hingga redup di ujung usia.

Satu catatan yang tersisa adalah, **kepresidenannya yang sempat “seumur hidup” menghilangkan rasionalitas konstitusionalisme**, yang salah satunya adalah **pembatasan masa jabatan**.

Era Presiden Soeharto (1966-1998)



Presiden Soeharto menekankan **pendekatan yang harmoni, membatasi kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat ataupun kebebasan pers,**

Kepemimpinannya menghadirkan kestabilan semu, yang sarat dengan **kepemimpinan otoritarian, menyuburkan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), ditopang dengan doktrin dwi fungsi ABRI.** Yang lahir adalah kepresidenan yang akhirnya ditumbangkan oleh gerakan reformasi.

Permasalahan Sistem Presidensial Pra-Amandemen UUD 1945 (1/2)

- Secara teori merupakan *executive heavy*, tetapi dalam kenyataannya mempunyai karakteristik parlementer karena Presiden disebut sebagai mandataris MPR.
- Pengangkatannya oleh MPR, dan dapat diberhentikan melalui proses yang juga diputuskan oleh MPR.
- **Tidak ada batasan tegas masa jabatan kepresidenan, yang melahirkan dua presiden “seumur hidup”.**
- Perpaduan antara *executive heavy* dan ketiadaan masa jabatan itulah yang pada gilirannya **menghadirkan sistem presidensial yang otoritarian.**

Permasalahan Sistem Presidensial Pra-Amendemen UUD 1945 (2/2)

- **Pengisian MPR dan DPR dikontrol melalui jalur ABG (Abri, Birokrasi, Golkar).**
- Dengan menguasai jalur ABG, ditambah Fraksi ABRI (Termasuk Polri), Fraksi Utusan Daerah, dan Utusan Golongan, maka **MPR mayoritas dikuasai oleh pendukung Soeharto, dan efektif untuk terus melanggengkan kekuasaan kepresidenan Soeharto hingga lebih dari tiga dekade.**

3|Lembaga Kepresidenan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945

Sistem kepresidenan Indonesia menuju ke arah yang lebih murni (*pure presidentialism*).

Hal itu karena:

- masa jabatannya lebih pasti maksimal dua periode, untuk satu masa jabatan lima tahun;
- dipilih langsung oleh rakyat; dan
- sistem pemberhentian yang lebih jelas dan teratur.

Selama proses perubahan, ada tiga presiden yang ada dalam masa transisi, yaitu:

- 1. Presiden Habibie**
- 2. Presiden Abdurrahman Wahid**
- 3. Presiden Megawati Soekarnoputri.**

Presiden di Masa Transisi

Habibie (1998-1999)	Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Megawati (2001—2004)
▪ Membuat berbagai kebijakan yang memungkinkan terjadinya reformasi konstitusi. ▪ Menderegulasi aturan perizinan media, yang akhirnya melahirkan kebebasan pers. ▪ Membuka ruang kebebasan berpendapat, termasuk dengan memungkinkan lahirnya banyak partai politik, dan membebaskan tapol/napol.	▪ Berada di tengah pusaran reformasi konstitusi, yang pada Perubahan Pertama dan Keduanya menggeser kekuasaan dari Presiden, kepada DPR. ▪ Presiden yang lebih dikontrol oleh parlemen. ▪ Satu-satunya Presiden Indonesia yang diberhentikan melalui proses parlemen.	▪ Presiden Mega diuntungkan dengan atmosfer reformasi yang masih murni dan menghadirkan dua lembaga penting, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. ▪ Berhasil mengantarkan pemilihan presiden langsung pertama kalinya di tahun 2004, dimana akhirnya SBY menjadi Presiden terpilih.

Era SBY vs Era Jokowi

Bagaimana melihat lembaga kepresidenan di dua era kepresidenan tersebut? Yang mana yang lebih kuat dan yang mana yang lebih efektif?

Ada beberapa parameter untuk mengukur efektivitas keduanya:

- Kinerja Mahkamah Konstitusi dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Membangun koalisi yang efektif, dan menjaga otonomi partai politik.
- Menjaga sikap kritis masyarakat, dan pemanfaatan social media.

4|Kinerja Mahkamah Konstitusi dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Mahkamah Konstitusi

Era Presiden SBY

MK relatif menikmati kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan menjadi lembaga peradilan yang berwibawa.

Muncul berbagai landmark decisions yang menjadi sejarah tinta emas kinerja MK.

Sempat tercoreng dengan kasus korupsi yang menjerat Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Namun MK tetap menjadi lembaga yang dihormati keputusannya.

UU KPK termasuk yang langganannya diuji ke MK, namun KPK tetap dikuatkan—bukan justru dilemahkan—oleh MK.

Era Presiden Jokowi

MK (dan juga KPK) mengalami pelemahan yang dilakukan melalui dua modus, yaitu: 1) mengatur regulasi institusionalnya dan 2) mengatur proses seleksi personilnya

UU MK di samping kewenangannya tidak jarang dibatasi, karena dianggap mengganggu kerja legislasi Presiden dan DPR

Hakim konstitusi yang dinggap tidak lagi sejalan dengan agenda kekuasaan diberhentikan tanpa dasar konstitusional

Di beberapa putusan terakhir MK, langkah kontrol atas kasus hukum digunakan sebagai satu paket strategi pemenangan Pilpres 2024 → “Memukul Lawan Oposisi, dan Merangkul Kawan Koalisi”

Komisi Pemberantasan Korupsi

Era Presiden SBY

Memberi ruang kerja yang relatif luas kepada KPK. Bahkan ketika yang menjadi pesakitan adalah kerabat atau kader partainya sendiri.

Tidak interventifnya Presiden SBY kepada kinerja KPK bisa saja berkorelasi dengan turun drastisnya kursi Partai Demokrat di DPR, karena dicap sebagai partai yang korup. Tetapi pengorbanan demikian adalah harga yang harus dibayar Presiden SBY.

Era Presiden Jokowi

Perubahan UU KPK menjadikan KPK tidak independen dan diletakkan di bawah Presiden

Perusakan KPK melalui pemilihan komisioner yang bermasalah

Aspirasi untuk membubarkan KPK semakin nyaring terdengar, salah satunya karena regulasinya yang sangat lemah, serta personilnya yang problematik.

5|Membangun Koalisi yang Efektif, dan Menjaga Otonomi Partai Politik

Koalisi Kepresidenan

Secara teori terbagi tiga, yaitu:

- 1) **Koalisi yang kegemukan (*oversized coalition*):** menghadirkan presiden yang sulit dikontrol (*majority president*) alias **presiden sial*n**;
- 2) **Koalisi yang kekurangan (*undersized coalition*):** menghadirkan presiden yang terlalu dikontrol (*minority president*) alias **presiden sial**; dan
- 3) **Koalisi yang pas-terbatas (*minimum-winning coalition*):** menghadirkan presiden yang efektif bekerja dengan kontrol yang juga memadai (*effective president*) alias **presidensial efektif**.

Berapakah koalisi yang ideal?
tidak ada patokannya.

Namun untuk menjaga agar proses pemakzulan tidak terlalu mudah terjadi, **maka angka 70% koalisi berbanding 30% koalisi mungkin ideal.**

Koalisi Era SBY dan Jokowi (1/2)

Presiden	Periode	Koalisi	Oposisi
SBY	2004 - 2009	404 (73,45%)	146 (26,55%)
SBY	2009 - 2014	423 (75,53%)	137 (24,47%)
Jokowi	2014 - 2019	337 (60,17%)	223 (39,84%)
Jokowi	2019 - 2024	471 (81,9%)	104 (18,8%)

- Era Presiden SBY (2009—2014) koalisi antara 73,45% (2004—2009) hingga 75,53%. Menyisakan oposisi hampir 25%, tentu dengan PDI Perjuangan yang menjadi motornya.
 - Namun, koalisi Presiden SBY tidak selalu solid, tidak jarang dalam kebijakan yang strategis, posisi Fraksi Golkar ataupun Fraksi PKS di DPR, justru berbeda dengan pemerintah.
-
- Sedangkan di era Presiden Jokowi (2014—2019), meskipun di awalnya koalisi hanya 60,17%, dan menyisakan hampir 40% untuk oposisi, di periode kedua, akhirnya koalisi membengkak menjadi 82%.
 - Dengan catatan sikap kritis PDI Perjuangan di ujung kepresidenan Jokowi, tidak menyebabkan kadernya keluar dari kabinet, meskipun Menkumham Yasona Laoly kemudian direshuffle, ataupun Mensos Rismaharini kemudian mundur karena menjadi Calon Gubernur Jawa Timur.

Koalisi Era SBY dan Jokowi (2/2)

Koalisi Presiden Jokowi lebih solid, tercermin dari berbagai kebijakan legislasi dan non-legislasi yang berjalan mulus mendapatkan dukungan DPR.

Di samping kuantitas parpol koalisi yang mayoritas mutlak, Presiden Jokowi relatif masuk lebih dalam untuk mempunyai pengaruh dalam kehidupan parpol.

Partai Demokrat yang sempat beroposisi, sebelum juga akhirnya masuk koalisi, sempat akan di akuisisi melalui tangan Kepala Staf Kepresidenan Jokowi, Jenderal Moeldoko, meskipun akhirnya gagal.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, meskipun tetap dipertahankan sebagai Ketua Bappenas, kehilangan kursi Ketumnya yang digantikan oleh Mardiyono.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya digergaji dan digantikan Bahlil Lahadalia, dengan ancaman kasus korupsi jika terus berusaha melawan.

Ketum PKB Muhaimin masih coba diganggu melalui rencana Muktamar Luar Biasa.

6|Menjaga Sikap Kritis Masyarakat, dan Pemanfaatan *Social Media*

Kontrol dalam Sistem Bernegara

1) Constitutional control



Ruang kontrol parlemen melalui oposisi yang kuat diberi ruang. Hadirnya koalisi yang terlalu besar sehingga menghadirkan parlemen yang mandul dan tumpul.

2) Social control



Kontrol dari masyarakat madani melalui elemen akademisi-kampus, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat kritis lainnya.

3) Personal control



Kapasitas kepemimpinan yang tertinggi, dan karenanya terpilih putra-putri bangsa terbaik.

3 Skandal Presiden Jokowi yang Layak Menjadi Pintu Pemakzulan

1. *“Moeldoko-Gate”*

2. *“Mahkamah Keluarga-Gate”*

3. *“Komisi Perlindungan Keluarga-Gate”*

1. “Moeldoko-Gate”

- ✓ Kepala Staf Kepresidenan untuk mengambil alih secara paksa (*hostile takeover*) Partai Demokrat. Partai Demokrat bukan hanya disadap, bahkan diakuisi secara melawan hukum dan konstitusi.
- ✓ Seharusnya dengan mudah dia memberhentikan KSP-nya tersebut.
- ✓ Fakta tak terbantahkan, tidak ada sanksi apapun yang diberikan kepada Moeldoko, **menunjukkan Presiden Jokowi menyetujui langkah melawan hukum tersebut**, paling tidak menyetujui secara diam-diam (*silent consent*). Seharusnya yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.

2. “Mahkamah Keluarga-Gate”

- ✓ Secara telanjang Ketua Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat dan menginisiasi Putusan 90 “Paman Usman” untuk Gibran Rakabuming Raka;
- ✓ Putusan MKMK menyatakan Anwar Usman membuka pintu intervensi ke dalam Putusan 90;
- ✓ Investigasi Majalah Tempo menunjukkan adanya tangan-tangan istana di belakang Putusan 90 tersebut. Presiden yang seharusnya menjaga konstitusi menentang nepotisme, —bahkan berkewajiban—menolak pencalonan Gibran;
- ✓ Jokowi dan keluarga menikmati Putusan 90 yang ujungnya menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih, Jokowi secara sadar ikut melakukan pelanggaran konstitusi dengan pembiaran (*by omission*); Karena itu, menjadi sangat wajar, jika Presiden Jokowi dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum.

3. *“Komisi Perlindungan Keluarga-Gate”*

- ✓ Lembaga antirasuah tidak berdaya berhadapan dengan keluarga Jokowi. Pertama adalah laporan Ubedilah Badrun terkait kucuran modal jumbo yang diterima oleh Gibran dan Kaesang untuk bisnis-bisnis mereka yang patut dianggap sebagai bagian dari suap ataupun gratifikasi kepada Jokowi dan keluarganya;
- ✓ Laporan kedua terkait gratifikasi atau suap dalam penggunaan pesawat jet yang dilakukan Kaesang dan istrinya dan Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution. Berkilah bahwa KPK tidak berwenang melakukan klarifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara.

7|Urgensi UU Lembaga Kepresidenan

Apakah benar UU demikian memang urgent dan perlu?

Era kepemimpinan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, yang diatur oleh konstitusi dan aturan pelaksanaan yang relatif sama, **namun menghasilkan hasil yang berbeda terhadap agenda penghormatan konstitusi** dan pemberantasan korupsi seakan menguatkan arti pentingnya UU Lembaga Kepresidenan. Kabarnya, RUU itu sudah ada sejak 2001.



Di satu sisi,

Perlu dihadirkan aturan yang lebih tegas untuk menjaga etika-moralitas lembaga kepresidenan. **Saat ini hanya ada aturan tidak tertulis soal netralitas presiden, tidak mengambil keputusan strategis di masa akhir kepresidenannya, serta perlu larangan lebih tegas untuk memagari benturan kepentingan kepresidenan**, termasuk menolak dinasti kepresidenan, dapat saja diatur dalam UU Lembaga Kepresidenan.

Di sisi yang lain,

melihat kualitas akhir proses legislasi kita, ada kekhawatiran pembahasan dan ujung dari UU Lembaga Kepresidenan tidak sesuai yang diharapkan. **Akan menjadi ajang tawar-menawar kepentingan di antara presiden dan parlemen.**



UU Lembaga Kepresidenan memang perlu didukung eksistensinya, bukan saja karena kodifikasi penting. Aturan soal kepresidenan sekarang menyebar di berbagai undang-undang perlu disatukan agar lebih sistematis dan harmonis.

Pengaturan norma terkait lembaga kepresidenan mensyaratkan presiden yang negarawan sejati dan anggota parlemen yang punya visi kebangsaan yang jauh ke depan.

8|Perbandingan Pengaturan Lembaga Kepresidenan di Negara Lain

RUU Lembaga Kepresidenan

- Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Lembaga Kepresidenan yang hingga sekarang ada adalah yang dirancang pada tahun 2001

1. Definisi kelembagaan, kedudukan, tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden;
2. Penegasan dan pemisahan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang menarik, pada bagian ini diatur kewenangan presiden untuk “mengangkat dan memberhentikan pejabat negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan” harus dengan “Meminta persetujuan DPR” (Pasal 20);
3. Hubungan kerja presiden dengan lembaga negara lainnya;
4. Hak, Kewajiban, dan larangan bagi presiden dan wakil presiden.
5. Sekretariat lembaga kepresidenan.
6. Hak imunitas presiden dan wakil presiden, yang terbatas hanya pada pernyataan.
7. Tindakan kepolisian bagi presiden dan wakil presiden.



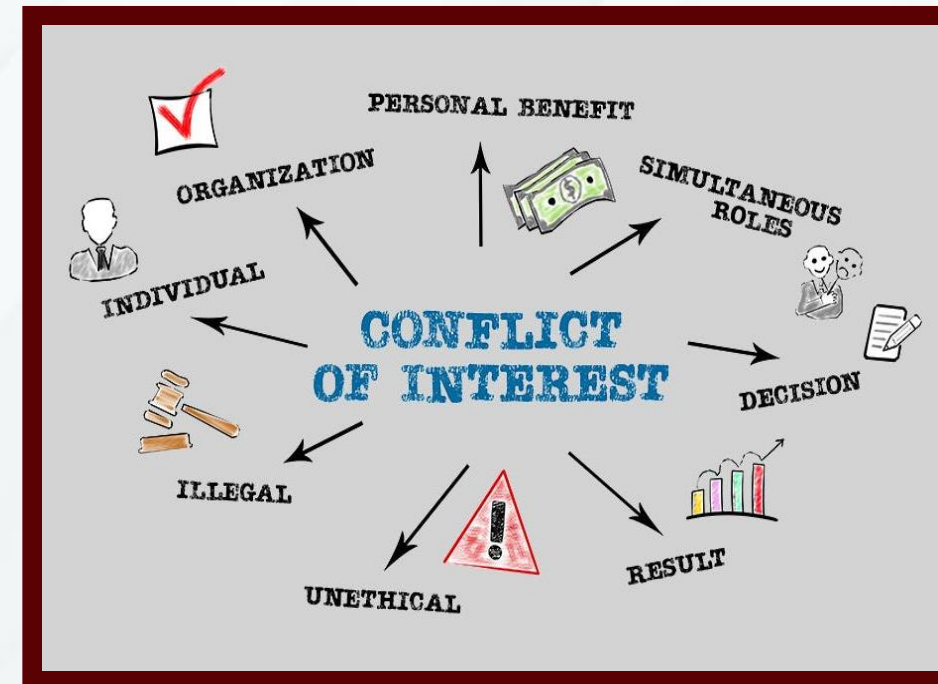
Perbandingan di Beberapa Negara

- Kebanyakan di UUD 1945
- Beberapa di UU terpisah
- Tidak ada yang satu kodifikasi UU LK
- Amerika
 - *Presidential Succession Act* tahun 1947
 - *Presidential Transition Act* Tahun 1963 yang diubah dengan *Pre-Election Presidential Transition Act* of 2010
 - *Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act* tahun 2022
 - *Presidential Recordings and Materials Preservation Act* (Pelestarian Rekaman dan Bahan Kepresidenan) 1974 diubah UU *Presidential Records Act* tahun 1978.
 - *Presidential Election Day Act* Tahun 1845.
 - *War Power Act* tahun 1973 atau *War Powers Resolution*.



RUU: *Presidential Conflicts of Interest Act*

- *Presidential Conflicts of Interest Act*, tapi sejak diupayakan pada tahun 2017 hingga 2022, RUU tersebut belum berhasil menjadi undang-undang.
- RUU ini membahas konflik kepentingan keuangan pada presiden dan wakil presiden, serta masalah etika yang terkait.
- Selambat-lambatnya 30 hari setelah menjabat, harus menyampaikan kepada Kongres dan Kantor Etika Pemerintah (*Office of Government Ethics*) pengungkapan kepentingannya yang terkait dengan keuangan (*financial interests*).
- Keterbukaan demikian harus mencakup surat pemberitahuan laporan pajak, yang disampaikan oleh atau atas nama presiden dan wakil presiden, untuk tiga tahun pajak terakhir, dan setiap tahun pajak yang menunggu pemeriksaan pada tanggal penyampaian laporan



Negara Lain

- Korsel, *Presidential Transaction Act* tahun 2003
- Argentina, *Presidential Acephaly*, yang berlaku pada tahun 2003
- Zimbabwe, ada *Presidential Powers (Temporary Measures) Act* tahun 1986.
- Filipina, ada Undang-Undang No. 181 tahun 1947
- Srilanka, ada *Presidential Election (Special Provisions) No. 2 Tahun 1981*,
- Ghana, ada *Presidential Office Act* tahun 1993
- Irlandia, ada *the Presidential Establishment Act* tahun 1938
- Singapura, ada *Presidential Elections Act* tahun 1991
- India, *The Presidential and Vice-Presidential Elections Act* tahun 1952 dan *The President (Discharge of Functions) Act* tahun 1969

9|Rekomendasi Ke Depan

What Next?

- ❑ RUU Lembaga Kepresidenan Isu Kedua
- ❑ Isu Utama DEMOKRASI Vs DUITOKRASI
- ❑ Sistem *selection* dan *election* harus serius diperbaiki
- ❑ Paralel, bisa saja disiapkan RUU Lembaga Kepresidenan yang berkualitas



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS
NARASUMBER

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

KEYNOTE SPEAKER

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas 5110 - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Rabu, 28-29 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesi Makan
- Sesi Makan
- Sesi Makan

MATERI TRAINING

SESI I

1. Mengenal Sistem Anti Korupsi di Indonesia
2. Mengenal Sistem Anti Korupsi di Indonesia

SESI II

1. Strategi Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik
2. Mengenal Risiko dan Pencegahan yang baik
3. Mengenal Risiko dan Pencegahan yang baik

SESI III

1. Pencegahan dan Deteksi Dini
2. Strategi Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik
3. Mengenal Risiko dan Pencegahan yang baik

SESI IV

1. Mengenal Sistem Anti Korupsi di Indonesia
2. Mengenal Sistem Anti Korupsi di Indonesia
3. Mengenal Sistem Anti Korupsi di Indonesia

SESI V

1. Pengawasan risiko: strategi dan konsep pencegahan kepala
2. Strategi pengendalian risiko: strategi dan konsep pencegahan kepala
3. Strategi pengendalian risiko: strategi dan konsep pencegahan kepala

SESI VI

1. Strategi Keras Tindakan di Sisi dan Anti Pencegahan
2. Strategi Pengawasan Risiko di Sisi dan Anti Pencegahan
3. Strategi Pengawasan Risiko di Sisi dan Anti Pencegahan

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 100.000,- Full Paket Materi (maksudnya 3 hari)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDIAT WY INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Fahmi H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum & Kebijakan RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua PKI Indonesia

Arnel Sami
Wakil Ketua PKI RI

MODERATOR

M. Satrio
Ketua Komisi Hukum DPR RI

Denay Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

NARAHUBUNG
Fahmi H. Rani : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denay Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum & Kebijakan RI

Billy Harun
Ketua Komisi Tindakan Hukum DPR RI

MODERATOR

M. Satrio
Ketua Komisi Hukum DPR RI

Denay Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

NARAHUBUNG
Fahmi H. Rani : 0821 2535 2488

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<http://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



—INTEGRITY— LAWYERS

Jakarta Office

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Melbourne Office

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708